

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREJO

SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA GIRIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIREJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girirejo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

35. Peraturan Desa Girirejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2022 Nomor 3)
36. Peraturan Desa Girirejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2023 Nomor 1)
37. Peraturan Desa Girirejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO
dan
KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.952.828.880,- (Satu Milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp3.119.880,- (Tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.955.948.760,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 206.300.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 206.300.000,-

2.2. Transfer

a. Semula	Rp.1.746.528.880,-
b. bertambah	Rp. 3.119.880,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.749.684.760,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 0,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp.1.955.948.760,-
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. semula	Rp. 809.080.380,-
b. bertambah	Rp. 37.949.880,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 847.030.260,-
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. semula	Rp. 971.043.500,-
b. bertambah	Rp. 5.170.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 976.213.500,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp. 59.240.000,-
b. bertambah	Rp. 10.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 69.240.000,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp. 131.540.000,-
b. berkurang	(Rp. 50.000.000,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 81.540.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp. 98.300.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 98.300.000,-
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp.2.072.323.760,-
Defisit setelah perubahan	(Rp. 116.375.000,-)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 117.018.922,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 117.018.922,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 117.018.922,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Girirejo.

Ditetapkan di Girirejo
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA DESA GIRIREJO,

ttd

EKO SUMARYONO

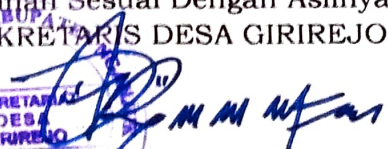
Diundangkan di Girirejo
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DESA GIRIREJO,

ttd

MOCH. IRFAN SULISTIANTO

BERITA DESA GIRIREJO TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA GIRIREJO

MOCH. IRFAN SULISTIANTO


PEMERINTAH DESA GIRIREJO

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.300.000,00	206.300.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.528.880,00	1.749.648.760,00	3.119.880,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.952.828.880,00	1.955.948.760,00	3.119.880,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	501.556.252,00	501.556.252,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	582.864.364,00	643.434.328,00	60.569.964,00	
5.3.	Belanja Modal	883.983.264,00	821.533.180,00	(62.450.084,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	105.800.000,00	5.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.069.203.880,00	2.072.323.760,00	3.119.880,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(116.375.000,00)	(116.375.000,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	117.018.922,00	117.018.922,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	117.018.922,00	117.018.922,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	117.018.922,00	117.018.922,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	643.922,00	643.922,00	0,00	

Girirejo, 13 November 2023

Kepala Desa



EKO SUMARYONO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.300.000,00	206.300.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	206.300.000,00	206.300.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.746.528.880,00	1.749.648.760,00	3.119.880,00	
	4.2.1.	Dana Desa	954.143.000,00	944.384.000,00	(9.759.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	61.647.180,00	64.526.060,00	2.878.880,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	460.738.700,00	470.738.700,00	10.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.952.828.880,00	1.955.948.760,00	3.119.880,00	
	2.	BELANJA				
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>809.080.380,00</u>	<u>847.030.260,00</u>	<u>37.949.880,00</u>	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>638.128.700,00</u>	<u>649.548.700,00</u>	<u>11.420.000,00</u>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.972.000,00	88.972.000,00	0,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	88.972.000,00	88.972.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	349.224.000,00	349.224.000,00	0,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	349.224.000,00	349.224.000,00	0,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.260.252,00	22.260.252,00	0,00	
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	22.260.252,00	22.260.252,00	0,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	30.145.000,00	30.705.000,00	560.000,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.145.000,00	30.705.000,00	560.000,00	

Penyediaan Tunjangan BPD				
1.	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
		5.899.448,00	5.899.448,00	0,00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam				
2.	Belanja Barang dan Jasa	5.899.448,00	5.899.448,00	0,00
		73.788.000,00	73.788.000,00	0,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				
2.	Belanja Barang dan Jasa	73.788.000,00	73.788.000,00	0,00
		26.740.000,00	37.600.000,00	10.860.000,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa				
2.	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	30.100.000,00	5.860.000,00
4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00
		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
		61.431.264,00	48.081.180,00	(13.350.084,00)
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				
		37.200.168,00	23.850.084,00	(13.350.084,00)
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan				
2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	1.900.000,00	(3.600.000,00)
3.	Belanja Modal	31.700.168,00	21.950.084,00	(9.750.084,00)
		24.231.096,00	24.231.096,00	0,00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa				
3.	Belanja Modal	24.231.096,00	24.231.096,00	0,00
		23.780.000,00	23.780.000,00	0,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
		19.977.000,00	19.977.000,00	0,00
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)				
2.	Belanja Barang dan Jasa	19.977.000,00	19.977.000,00	0,00
		3.803.000,00	3.803.000,00	0,00
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif				
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.803.000,00	3.803.000,00	0,00
		58.464.416,00	66.184.416,00	7.720.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
		11.004.416,00	14.604.416,00	3.600.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R				
2.	Belanja Barang dan Jasa	11.004.416,00	14.604.416,00	3.600.000,00

1	2	3	4	5	6
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.200.000,00	6.720.000,00	520.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.720.000,00	520.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	35.500.000,00	39.100.000,00	3.600.000,00
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	39.100.000,00	3.600.000,00
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>27.276.000,00</u>	<u>59.435.964,00</u>	<u>32.159.964,00</u>
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	17.841.000,00	17.841.000,00
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.841.000,00	17.841.000,00
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.576.000,00	38.894.964,00	14.318.964,00
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.576.000,00	38.894.964,00	14.318.964,00
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.		<u>SIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>971.043.500,00</u>	<u>976.213.500,00</u>	<u>5.170.000,00</u>
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>32.400.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>472.088.500,00</u>	<u>477.238.500,00</u>	<u>5.170.000,00</u>
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, P	14.511.500,00	14.511.500,00	0,00
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.511.500,00	14.511.500,00	0,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	187.557.000,00	181.757.000,00	(5.800.000,00)
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.080.000,00	173.280.000,00	(5.800.000,00)
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.477.000,00	8.477.000,00	0,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	270.000.000,00	280.970.000,00	10.970.000,00
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.970.000,00	10.970.000,00
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
2.3			<u>266.375.000,00</u>	<u>266.375.000,00</u>	<u>0,00</u>

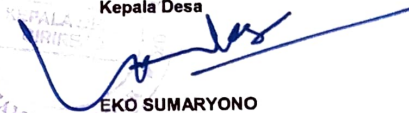
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	76.375.000,00	76.375.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	76.375.000,00	76.375.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan '	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)/ K	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	59.240.000,00	69.240.000,00	10.000.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.700.000,00	23.700.000,00	10.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe	3.800.000,00	13.800.000,00	10.000.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	13.800.000,00	10.000.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

1	2	3	SEMULA	MENJADI	1. BELANJA BARANG DAN JASA	2. BELANJA MODAL
4	5	6	7	8	9	10
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.940.000,00	40.940.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.740.000,00	21.740.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.540.000,00	21.240.000,00	2.700.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	500.000,00	(2.700.000,00)	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>131.540.000,00</u>	<u>81.540.000,00</u>	<u>(50.000.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>130.000.000,00</u>	<u>80.000.000,00</u>	<u>(50.000.000,00)</u>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	120.000.000,00	70.000.000,00	(50.000.000,00)	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	70.000.000,00	(50.000.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>1.540.000,00</u>	<u>1.540.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>98.300.000,00</u>	<u>98.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>98.300.000,00</u>	<u>98.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	98.300.000,00	98.300.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.300.000,00	98.300.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.069.203.880,00	2.072.323.780,00	3.119.880,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(116.375.000,00)	(116.375.000,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				

			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1,	Penerimaan Pembiayaan	117.018.922,00	117.018.922,00	0,00	
	6.1.1,	SILPA Tahun Sebelumnya	117.018.922,00	117.018.922,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	117.018.922,00	117.018.922,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	643.922,00	643.922,00	0,00	

Girirejo, 13 November 2023

Kepala Desa



EKO SUMARYONO